




**PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**DALEV RENJA
TRIWULAN II
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya bahwa Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2021 telah dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 259, mengamanatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi, dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian Hasil evaluasi Renja PD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi untuk tahun berikutnya.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan capaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan Renja PD, guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah tahun 2021. Evaluasi hasil Renja PD ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi indikator target kinerja dan anggaran berdasarkan DPA Perangkat Daerah dengan indikator target kinerja anggaran dalam Renja PD Tahun 2021. Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Renja Inspektorat Daerah untuk tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung tercapainya kinerja untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, Juli 2021

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Renja	3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	
2.1 Gambaran Umum	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	8
2.4 Rencana Program dan Kegiatan	11
2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA	16
2.6 Capaian Kinerja Program Kegiatan	19
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI	
3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun Anggaran 2021.....	23
3.2 Saran Tindak Lanjut	23
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Rekomendasi	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	10
Tabel 2.4.1	Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2021	13
Tabel 2.4.2	Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	15
Tabel 2.5.1	Perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2021 dan Renstra 2017-2022	16
Tabel 2.5.2	Kesesuaian antara Program/Kegiatan didalam Renja 2021 dan Renstra 2017-2022.....	17
Tabel 2.5.3	Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Renja.....	18
Tabel 2.6	Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2021.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	5
Gambar 2.4.1	Anggaran Belanja langsung dan Tidak Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13
Gambar 2.4.2	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021	14
Gambar 2.4.3	Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Terkait Pentingnya Evaluasi	16
Gambar 2.6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2021.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tahun kedua Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja K/L terkait dan dipadukan dengan Rencana Kerja pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS hingga sampai dengan proses penyusunan APBD Tahun 2021.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 259 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) maka perlu menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 30 Desember Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 7 Seri E);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 38 Seri E); dan
- j. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 11 Seri A).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyakinkan target kinerja yang telah dicapai sebagai acuan untuk pengukuran kinerja tahun berikutnya dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pengendalian dan evaluasi rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah;

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi pada triwulan II.
2. Mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mensinergikan sasaran yang dicapai dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap indikator kinerja program/kegiatan untuk mengukur realisasi anggaran dan realisasi kinerja.

1.4. Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja

Adapun sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja (Dalev Renja) triwulan II Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

- 2.1 Gambaran Umum
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.4 Rencana Program dan Kegiatan
- 2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA
- 2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

BAB III KENDALA DAN SASARAN TINDAK LANJUT

- 3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun Anggaran 2021
- 3.2 Saran Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

2.1 Gambaran Umum

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:


- a. 1 (satu) orang dengan jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon IIIa;

- c. 4 (empat) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1.berikut:

GAMBAR 2.1

**Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan, Inspektorat mendukung pencapaian Misi Kelima dalam RPJMD Tahun 2017-2022 "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi**" dengan tujuan "**Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas**". Secara kelembagaan, kinerja Inspektorat dapat dinilai dari Tingkat Kapabilitas APIP sebagaimana kriteria penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) yang membagi Kapabilitas APIP kedalam Tingkatan/Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Untuk memenuhi capaian Kapabilitas APIP Level 3 dengan pemenuhan elemen yang harus dilaksanakan, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam bidang pengawasan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori tugas pengawasan, yaitu:

A. Kinerja Rutin Pengawasan dan kinerja, dengan kegiatan:

1. Reviu RPJMD;
2. Reviu Renstra PD;
3. Reviu RKPD;
4. Reviu Renja PD;
5. Reviu KUA-PPAS;
6. Reviu RKA SKPD;
7. Reviu LKPD;
8. Reviu Laporan Kinerja;
9. Reviu penyerapan anggaran dan reviu penyerapan PBJ, pemeriksaan reguler perangkat daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak, evaluasi SPIP, evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP; dan
10. Hal baru dilakukan adalah pemeriksaan/audit kinerja, khusus terkait pelayanan publik dan pemeriksaan/audit atas optimalisasi pendapatan.

B. Pengawasan/Asistensi Program Prioritas Nasional:

1. Monitoring dan evaluasi dana desa dan dana BOS;
2. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
3. Operasionalisasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (bersama dengan Polda Babel dan stakeholder lainnya); dan
4. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.

C. Pengawasan Reformasi Birokrasi

1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (capaian program nilai 70,79);
2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
3. Verifikasi data sistem MCP KPK atas Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah serta Stranas PK; dan
4. Verifikasi LHKPN/LHKASN.

2.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penetapan petunjuk dan pedoman yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Tugas Pokok *membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah*, serta menyelenggarakan fungsi pengawasan antara lain, yaitu *perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan*.

Sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022:

Visi

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"

Misi V

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran antara RPJMD dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang berkualitas (bersih dan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Kepatuhan thd ketentuan Peraturan	Menurunnya materialitas temuan hasil pemeriksaan

berkualitas	akuntabel)			Perundang-undangan	
		2	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	Meningkatnya Kematangan Implementasi Maturitas SPIP	Meningkatnya unit kerja dengan Maturitas SPIP level 3
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi	Meningkatnya Nilai Evaluasi Internal	Meningkatnya PD yang memperoleh nilai SAKIP "A"
		4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP

2.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis. Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021, meliputi:

1. Berdasarkan analisis, maka strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan Rencana Kerja Mendorong percepatan dan peningkatan penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik, mulai dari program perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset hingga monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pembinaan secara kontinyu kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Audit, Reviu, konsultasi, pemantauan dan pengawasan lain, baik pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, reviu terhadap LKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Melakukan evaluasi yang lebih fokus dan berkualitas terhadap Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaporan pengaduan dan kotak pengaduan dan WBS (*Whistle Blowing System*).
6. Penyelesaian Tindak Lanjut secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil temuan pengawasan;
7. Memberikan kesempatan kepada tenaga aparatur PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Memaksimalkan sistem Satuan Tugas SPIP (SISATGAS SPIP) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Memaksimalkan peran APIP sebagai katalis dalam pendampingan dan asistensi serta memperbanyak volume konsultasi kepada setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara lebih *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai;
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang berasaskan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 4) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikasi teknis keahlian tertentu.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang disajikan dalam tabel 2.3. di bawah ini:

Tabel. 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi			
<i>"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"</i>			
Misi V			
<i>"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pembangunan Demokrasi"</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Strategi 1.1 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja APIP serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi
	Sasaran 1.2 Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Strategi 1.2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
Tujuan 2: Meningkatkan Pemerintahan yang efektif dan efisien	Sasaran 2.1 Menurunnya jumlah temuan bersifat materiil pada OPD	Strategi 2.1 Penataan kebijakan dan sistem pengawasan	Peningkatan penguatan pengawasan melalui sistem pengawasan berbasis resiko dan peta resiko pengawas

2.4 Rencana Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebesar Rp 22.646.537.323,-(dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

c) Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- d) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan:
- Audit Kinerja dan Keuangan
 - Review Kinerja dan Keuangan
 - Pemantauan Kinerja dan Keuangan
 - Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Audit Kinerja dan Keuangan

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DANASISTENSI

a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan DanFasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b) Asistensi dan Pendampingan

Sub Kegiatan:

- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
- Asistensi dan Pendampingan


Dari anggaran yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2021 sebesar Rp. 22.646.537.323,- dalam pelaksanaan program/kegiatan anggaran yang ditetapkan dalam DPA sebesar Rp. 19.416.147,485,- dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 2.4.1
Anggaran Inspektorat Daerah pada DPA Tahun 2021

No.	Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
1.	APBD	Rp. 19.324.188.724,- - Belanja Pegawai (Rp.15.050.929.656) - Belanja Barang dan Jasa (Rp.4.273.259.068)	Rp. 91.958.761,- - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp.91.958.761,-)	Rp. 19.416.147.485,-

Gambar 2.4.1

Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021



Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur khususnya visi misi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam DPA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4.2



Tabel. 2.4.2


Keterkaitan antara Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan

**KETERKAITAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN**

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Inspektorat Daerah)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksana
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedia
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal Terselenggara
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggara
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan

Gambar 2.4.3

Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Terkait Pentingnya Evaluasi



2.5 Perbandingan Program Kegiatan dalam RENJA dan RENSTRA

Adapun perbandingan antara Program Kegiatan dalam Renja 2021 dan Renstra Perubahan 2017-2022 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.5.1

No.	PROGRAM	KEGIATAN RENJA 2021	KEGIATAN RENSTRA 2017-2022
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-
		Pendampingan dan Asistensi	-

Tabel 2.5.2

Kesesuaian antara Program/Kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2021 dan Renstra PD 2017-2022
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/kegiatan di dalam Renja PD Tahun 2020	Program/kegiatan di dalam Renstra PD 2017-2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tidak Sesuai
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tidak Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Tidak Sesuai
3	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Sesuai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Sesuai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tidak Sesuai
6	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tidak Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tidak Sesuai
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Sesuai
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tidak Sesuai
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Tidak Sesuai
III	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	-	Tidak Sesuai
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	Tidak Sesuai
2	Pendampingan dan Asistensi	-	Tidak Sesuai

Tabel. 2.5.3

Perbandingan Target Capaian Kinerja Renstra dengan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran pada Renstra	Renja T.A 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	14 Dokumen	-	272.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan	95 %	-	17.672.000.000
3.	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	95 %	-	191.850.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum	95 %	-	2.242.537.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal Terselenggara	100 %	-	1.280.000.000
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggara	100 %	-	200.000.000
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi					
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100 %	-	80.000.000
2.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan	100 %	-	620.000.000
TOTAL					22.646.537.000

2.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II (April sampai dengan Juni) Tahun 2021 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi anggaran pelaksanaan Renja yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

Adanya perubahan nomenklatur, sehingga pada tanggal 03 Juni 2021 Inspektorat Daerah melakukan GU Nihil dan tutup anggaran kas, menyebabkan keterlambatan proses realisasi keuangan karena harus menunggu Surat Keputusan Gubernur terhadap Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Triwulan II Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Penunjang Urusan Pemerintahan		17.177.567.270						
Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Doku men	17.755.928	4 Doku men	7.943.700	8 Doku men	7.943.700	57,14%	44,74%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Triwulan II Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	15.065.078.556	30%	4.203.515.384	52,63%	50,09%	52,63%	50,09%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	161.760.000	20%	14.200.000	20%	14.200.000	21,05%	8,78%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	589.408.622	20%	174.913.658	20%	16,07%	20%	16,07%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.676.761	50%	22.330.000	50%	37,42%	50%	37,42%
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	989.956.364	25%	274.347.347	50%	43,61%	50%	43,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	353.609.800	25%	42.421.800	30 %	13,01%	30%	13,01%
Program Penyelenggar aan Pengawasan		1.376.565.055						
Penyelenggaraa n Pengaawasan Internal	100%	1.125.952.548	25%	241.230.000	45%	29,89%	45%	29,89%
Penyelenggaraa n Pengaawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	250.612.507	30%	41.870.000	35%	22,84%	35%	22,84%
Program Perumusan Kebijakan Pendampinga n dan Asistensi		770.056.399						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100%	134.705.924	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021		Realisasi Triwulan II Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d Triwulan II Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	
	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pendampingan dan Asistensi	100%	635.350.475	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			Rp. 19.416.147.485,-		Rp. 8.732.274.869		48,89 %	44,97%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)							48,89 %	44,97%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)							SR	SR

Keterangan:


SR	: Sangat Rendah	(≤ 50 %)
R	: Rendah	(51 % ≤ 65 %)
S	: Sedang	(66 % ≤ 75 %)
T	: Tinggi	(76 % ≤ 90 %)
ST	: Sangat Tinggi	(91 % ≤ 100 %)

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa dari 11 kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2021, ada 7 kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan realisasi keuangan dan kinerja. Sehingga untuk rata-rata capaian realisasi anggaran pada Triwulan II sebesar 44,97% dan realisasi kinerja/fisik untuk seluruh program/kegiatan sebesar 48,89% dengan predikat Sangat Rendah (SR).

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPd Tahun 2021 penjabarannya tertuang pada formulir E.81 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran*.

Gambar 2.6

Grafik Realisasi Anggaran dan Kinerja Renja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2021



BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021, dapat dikemukakan bahwa realisasi anggaran sebesar 44,97 % dan realisasi kinerja sebesar 48,89%

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan adanya kegiatan yang secara kinerja (fisik) telah dilaksanakan tetapi secara administrasi keuangan belum bisa terealisasi.
2. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan (ditanda bintang/diblokir) mengingat defisit pada APBD Tahun 2021.
3. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, akibat minimnya dana yang tersedia.
4. Perubahan Nomenklatur/Struktur Organisasi, sehingga pada awal bulan Juni Tahun 2021 adanya penutupan anggaran kas, sehingga proses pencairan keuangan mengalami penundaan dan harus menunggu SK penetapan kembali PA dan Bendahara Pengeluaran.

3.3 Saran Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup sesuai dengan amanah Undang-undang;
2. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap anggaran yang tersedia; dan
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan ketersediaan anggaran agar realisasi kinerja program/kegiatan bisa tercapai sesuai dengan target kinerja.
4. Mempercepat proses pencairan/realisasi keuangan setelah adanya regulasi yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target realisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II Tahun anggaran 2021 untuk rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 44,97% dengan predikat Sangat Rendah (SR) dan capaian kinerja seluruh program/kegiatan sebesar 48,89% dengan predikat Sangat Rendah (SR);
2. Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tertunda mengingat kegiatan tersebut masih dalam tanda bintang (diblokir);
3. Adanya refocusing anggaran akibat dampak penanggulangan pandemi covid-19

4.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya perbaikan pencapaian target kinerja di Triwulan I Tahun 2021 maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan secara berkala dengan PPTK terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan target kinerja agar realisasi fisik/kinerja kegiatan dapat tercapai; dan
3. Meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan secara optimal dengan ketersediaan anggaran yang tersedia.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) triwulan II tahun anggaran 2021 ini dibuat dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam meningkatkan kinerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Juli 2021

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

**L
A
M
P
I
R
A
N**

INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

